

## **Menuju Ujian Sekolah dalam Kebijakan Otonomi Pendidikan (Suatu Hakikat dalam UU Sisdiknas)**

**Mohammad Adam Jerusalem<sup>1</sup>**

**Abstrak :** Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas juga, dimana SDM merupakan kekuatan utama sebagai inovator, dinamisator, akselerator yang konstruktif bagi pembangunan yang bertumpu pada kekuatan nasional untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 dan disusul dengan kebijakan Depdiknas tentang sistem manajemen berbasis sekolah dan pemberian kewenangan terhadap daerah (bahkan sekolah) untuk mengelola pendidikan, timbul secercah harapan akan semakin membaiknya pembangunan pendidikan. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah diberlakukannya manajemen pendidikan berbasis pada sekolah (school based education) dan model perencanaan dari bawah (bottom up planning) sebagai salah satu cara yang dapat ditempuh dari kebijakan desentralisasi pendidikan dan otonomi pendidikan. Hal tersebut juga merupakan salah satu nafas dari UU no. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan pada hakikatnya, UU Sisdiknas tersebut juga menjadikan Ujian Sekolah sebagai pilihannya untuk menggantikan Ujian khir Nasional (UAN).

*Kata Kunci :* Desentralisasi pendidikan, otonomi pendidikan, UU Sisdiknas, Ujian Sekolah, dan Ujian Akhir Nasional (UAN).

### **1. Pendahuluan**

Dalam kelompok negara paling maju dan berpengaruh di percaturan dunia, Jepang seringkali menjadi acuan bagi negara-negara dunia ketiga. Hal ini disebabkan, Jepang dapat mencapai posisi tersebut hanya dalam waktu yang singkat. Kunci keberhasilan Jepang untuk bangkit setelah Perang Dunia II adalah pendidikan. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas juga, dimana SDM merupakan kekuatan utama sebagai inovator, dinamisator, akselerator yang konstruktif bagi pembangunan yang bertumpu pada kekuatan nasional untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Disamping itu, SDM yang berkualitas merupakan kekuatan untuk memasuki dan menggalang kerjasama global yang mensyaratkan keunggulan kompetitif. Sebaliknya pendidikan yang tidak berkualitas dapat menghasilkan SDM yang tidak berkualitas juga sehingga akan banyak menghasilkan masalah-masalah sosial, seperti pengangguran terdidik. Fenomena pengangguran terdidik ini perlu

---

<sup>1</sup> Dipublikasikan pada Prosiding Seminar Nasional Kebijakan dekonsentrasi dalam otonomi pendidikan dan refleksi kritis terhadap Ujian Akhir Nasional menuju Ujian Sekolah, LP3 Universitas Negeri Malang, 2004

diantisipasi karena cakupannya berdimensi luas, khususnya dalam kaitannya dengan strategi serta kebijakan perekonomian dan pendidikan nasional.

Tabel 1. Struktur pengangguran menurut tingkat pendidikan (%)

<b>Pendidikan</b>	<b>1982</b>	<b>1995</b>	<b>1998</b>
SD ke bawah	61.74	40.68	23.09
SLTP	11.79	16.33	19.44
SLTA Umum	12.30	24.90	32.13
SLTA Kejuruan	12.69	11.61	16.86
Diploma	0.91	2.61	3.47
- Diploma I		0.74	0.94
- Diploma II		1.87	2.53
Universitas	0.57	3.86	5.02

Sumber: Statistik Tahunan Indonesia, 1985, 1995, 1998

Berdasarkan data tabel 1. terdapat beberapa hal menarik. Pertama, pada 1998, hampir separuh (49%) penganggur ternyata berpendidikan menengah atas (SLTA Umum dan Kejuruan). Kedua, periode 1982-1998, terjadi peningkatan pengangguran berpendidikan menengah keatas (SLTA, Akademi dan Sarjana) secara signifikan dari 26% menjadi 57%, atau meningkat hampir 120%. Ketiga, laju peningkatan pengangguran di sekolah menengah kejuruan lebih rendah dari sekolah menengah umum<sup>1</sup>

Adalah tugas pemerintah untuk membuat sistem pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga kerja terdidik. Karena dalam pandangan masyarakat kebanyakan, pendidikan atau sekolah yang berkualitas adalah pendidikan atau sekolah yang dapat menghasilkan lulusannya mendapatkan pekerjaan. Sementara masalah kualitas pendidikan tidak hanya sebatas pandangan itu saja, juga tidak hanya sebatas ujian akhir negara. Tetapi masih banyak dimensi lain yang saling berkaitan dan mempengaruhi kualitas pendidikan, seperti kurikulum, staf pengajar, media pendidikan, lingkungan. Adapun Ujian Akhir Negara adalah salah satu alat untuk pemantau dan pengendalian mutu pendidikan. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 153/U/2003 tentang Ujian Akhir Nasional (UAN) Tahun Pelajaran 2003/2004 tanggal 14 Oktober 2003 sebagai suatu kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan membuahakan kontroversi yang mengundang pro dan kontra. Makalah ini akan mengupas tentang UAN dan segi hukum UAN yang dikaitkan dengan UU no. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 153/U/2003 tentang Ujian Akhir Nasional (UAN) Tahun Pelajaran 2003/2004.

## **2. Ebtanas dan UAN**

Hingga saat ini Indonesia memiliki empat periode ujian. Periode pertama, bahan ujian dibuat oleh negara dalam hal ini oleh Pusat Pengujian. Pada periode ini tingkat kelulusannya rendah namun memiliki kualitas tinggi. Periode kedua, pembuatan soal diserahkan kepada sekolah dan tingkat kelulusannya tinggi. Periode ketiga, Ebtanas yang merupakan kombinasi antara ujian negara dengan ujian sekolah. Periode keempat, UAN dimana sebagian besar pelajaran diserahkan ke sekolah, sedangkan sisanya diserahkan pada negara.<sup>2</sup>

Departemen Pendidikan Nasional sejak tahun pelajaran 2001/2002 menetapkan Ujian Akhir Nasional (UAN) sebagai pengganti evaluasi belajar tahap akhir (Ebtanas). UAN berlaku untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Umum (SMU), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sedangkan untuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Luar Biasa (SDLB), Sekolah Luar Biasa setingkat SD (SLB), Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ebtanas diganti dengan ujian akhir sekolah. Mata pelajaran pada UAN adalah seluruh mata pelajaran yang diajarkan di tingkat tiga pada SLTP, SMU, dan tingkat empat di SMK.

Berdasarkan keputusan menteri, pelaksanaan UAN ditetapkan apa yang menjadi kewenangan sekolah dan Depdiknas. Depdiknas menyiapkan naskah UAN pada mata pelajaran yang selama ini diebtanaskan dan menyiapkan kisi-kisi tes atau standar kompetensi lulusan untuk mata pelajaran yang telah disiapkan naskah UAN-nya oleh Depdiknas. Sedangkan naskah UAN mata pelajaran yang menjadi kewenangan sekolah disiapkan oleh sekolah sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang disiapkan Depdiknas. Hal inilah yang menjadi perbedaan mendasar antara UAN dengan Ebtanas. Berdasarkan kisi-kisi yang dikirimkan ke wilayah hingga sekolah, pihak sekolah menyusun soal berdasarkan kisi-kisi nasional, sehingga materi tes pada UAN yang diselenggarakan sekolah relatif sama untuk seluruh siswa di Indonesia.

Tabel 2. Ujian Akhir Nasional dan Ujian Akhir Sekolah

Jenis Ujian	Jenjang Sekolah
Ujian Akhir Sekolah (Ujian Sekolah)	Sekolah Dasar (SD); Sekolah Luar Biasa (SDLB); Sekolah Luar Biasa setingkat SD (SLB); Madrasah Ibtidaiyah (MI).
Ujian Akhir Nasional (Ujian Nasional/UAN)	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP); Madrasah Tsanawiyah (MTs); Sekolah

	Menengah Umum (SMU); Madrasah Aliyah (MA); Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
--	---

UAN merupakan penilaian pada akhir proses pembelajaran di sekolah. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan<sup>3</sup>.

Penilaian pada akhir proses pembelajaran dilakukan ujian untuk mendapatkan data/informasi obyektif sebagai hasil pengukuran. Hasil ujian di sekolah akan memberikan informasi tingkat keberhasilan/pencapaian siswa dari tujuan pembelajaran. Tingkat keberhasilan ini menggambarkan kemampuan siswa sebenarnya dan dari hasil ujian tersebut dapat digunakan sebagai dasar penyempurnaan program pembelajaran. Dengan demikian hasil ujian akan bermanfaat sebagai umpan balik dalam proses pembelajaran dan hasil ujian digunakan untuk mengetahui efektivitas dan tingkat pencapaian keberhasilan suatu pembelajaran.

Dari Program Spesifik Ditjen Dikdasmen 2001 dapat diketahui fungsi dan tujuan dari Ebtanas adalah<sup>4</sup> :

- a. Alat pemantau dan pengendali mutu pendidikan;
- b. Alat seleksi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi;
- c. Alat kontrol dan pendorong bagi sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- d. Bahan pertimbangan dalam penentuan ketamatan siswa;
- e. Alat untuk mencapai standar mutu nasional yang dapat mengukur pencapaian hasil belajar siswa;
- f. Alat ukur untuk memberi gambaran mutu pendidikan dan kemampuan tamatan siswa antara wilayah, sekolah dari tahun ke tahun;
- g. Sebagai umpan balik bagi pengembangan kurikulum dan pengambilan kebijakan pendidikan tingkat sekolah sampai nasional;
- h. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat secara nasional, propinsi, kabupaten /kota dan sekolah;
- i. Umpan balik bagi sekolah dalam penyempurnaan program dan upaya peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan.

Sedangkan berdasarkan pasal 2 Kepmendiknas No. 153/U/2003 tentang UAN, UAN bertujuan untuk<sup>5</sup> :

- a. Mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik,
- b. Mengukur mutu pendidikan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah/madrasah
- c. Mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan secara nasional, provinsi, kabupaten/kota, sekolah/madrasah, kepada masyarakat.

Untuk fungsi UAN adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 3, yaitu :

- a. Alat pengendali mutu pendidikan secara nasional,
- b. Pendorong mutu pendidikan,
- c. Bahan dalam menentukan kelulusan peserta didik,
- d. Bahan pertimbangan dalam seleksi penerimaan peserta didik baru pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

### **3. Tinjauan Yuridis UAN**

Ada dua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang UAN yang sering dijadikan dasar pelaksanaan UAN dan saling dikaitkan antara keduanya, yaitu UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 153/U/2003 tentang Ujian Akhir Nasional (UAN) Tahun Pelajaran 2003/2004 tanggal 14 Oktober 2003. Evaluasi belajar dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas diatur pada BAB XVI tentang Evaluasi, Akreditasi, dan Serifikasi, Bagian satu mulai pasal 57 sampai dengan pasal 59. Adapun dasar pertimbangan dikeluarkannya Kepmendiknas tersebut adalah untuk mengetahui hasil belajar peserta didik dan untuk memperoleh keterangan mengenai mutu pendidikan pada sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, smp luar biasa, sma, ma, sma luar biasa, perlu diselenggarakan penilaian secara nasional pada masa akhir masa satuan pendidikan; serta Untuk memperoleh standar mutu pendidikan yang terukur secara nasional dalam rangka menjaga akuntabilitas pelaksanaan manajemen berbasis sekolah.

Berdasarkan kajian terhadap kedua peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat beberapa kesenjangan diantara keduanya. Kesenjangan-kesenjangan tersebut terdapat pada aturan-aturan yang tertuang dalam Kepmendiknas yang bertentangan dengan UU Sisdiknas, diantaranya<sup>6</sup> :

- a. Dalam Kepmendiknas No. 153/U/2003, UAN hanya mengukur satu aspek kompetensi kelulusan, yaitu aspek kognitif. Sedangkan menurut UU Sisdiknas,

dalam penjelasan pasal 35 ayat (1) dijelaskan bahwa kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap (afektif), pengetahuan (kognitif) dan ketrampilan (psikomotorik) sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.

- b. Dalam kaitannya dengan mutu pendidikan, Kepmendiknas No. 153/U/2003 hanya melakukan evaluasi terhadap peserta didik melalui UAN. Sedangkan menurut UU Sisdiknas, dalam pasal 57 ayat (2) dinyatakan bahwa mutu pendidikan didasarkan pada evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.
- c. UAN mengabaikan muatan kurikulum yang menganut kemajemukan potensi daerah dan peserta didik. Sedangkan menurut UU Sisdiknas, pasal 36 ayat (2) disebutkan bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip difersifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
- d. UAN telah merampas kewenangan pendidik/guru dan sekolah untuk melakukan evaluasi hasil belajar dan menentukan kelulusan peserta didik. Sedangkan menurut UU Sisdiknas, dalam pasal 58 ayat (1) disebutkan evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan, dan pasal 61 ayat (2) menyebutkan bahwa ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

#### **4. Kontroversi UAN**

Keputusan pemerintah untuk tetap menjalankan UAN saat ini hanya merupakan kebijakan dalam masa transisi. Secara realistis, umumnya SLTP dan SLTA di Indonesia belum mampu melaksanakan ujian akhir berstandar nasional. Disamping itu UU Sisdiknas yang memberikan hak otoritas pada guru untuk melakukan pengujian belum sepenuhnya bisa diterapkan. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan masih digodok.<sup>7</sup>

Guna mengangkat mutu pendidikan Indonesia pada tataran persaingan global, kenaikan standar kelulusan UAN pada jenjang SLTP dan SLTA tidak bisa ditawarkan lagi. Kenaikan standar nilai kelulusan dari minimal 3.01 menjadi 4.01 memang sudah harus diterapkan pada UAN pada tahun 2004 agar siswa dan guru segera

terpacu untuk belajar dan bekerja keras. Indonesia sudah terlalu lama terlena dalam tradisi lulus seratus persen. Tradisi tersebut harus diputus dengan kebijakan yang merangsang motivasi untuk berkompetisi antar siswa maupun antar guru. Kenaikan standar nilai kelulusan ini sudah lama direncanakan. Sosialisasi tentang standar kelulusan UAN tersebut sudah digilirkan sejak tahun 2001 dengan patokan nilai 3.01. Pada tahun 2003, patokan nilai standar kelulusan itu dipertahankan. Seiring dengan mengalirnya dukungan terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan, maka standar nilai kelulusan 3.01 dinaikkan menjadi 4.01 untuk UAN melalui Kepmendiknas No. 152/U/2003.

Hikmah positif dari penerapan standar minimal 4.01. Kebijakan tersebut akan memotivasi siswa dan guru untuk menghasilkan kerja yang terbaik. Ini sangat tergantung pada komitmen siswa dan guru. Dengan penerapan standar minimal ini menjadikan tantangan bagi siswa dan guru, apakah siswa dan guru siap berubah dengan belajar dan bekerja keras, atau selamanya terjebak dengan tradisi lulus seratus persen namun kualitasnya tidak baik sehingga hanya akan menambah deretan panjang lulusan terdidik di negeri ini. Apabila kebijakan tersebut terus ditunda maka dunia pendidikan Indonesia akan terus permisif dengan waktu. Sementara bangsa lain sudah jauh melangkah ke depan. Pendidikan Indonesia sekarang berada dibawah Malaysia dan Vietnam. Dua negara yang dulu selalu mengirim siswanya untuk belajar ke Indonesia. Belum lagi permasalahan pendidikan yang lain, misalnya dana anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan saat ini hanya 3.49% dari APBN, masih sangat jauh dibawah amanat UUD 1945 yang besarnya 20%. Untuk tahun anggaran 2000/2001, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 12 Triliun (USD 1.8 Milyar), menurun jika dibandingkan dengan anggaran pendidikan pada tahun 1999/2000 yang sebesar Rp 16 Triliun (USD 2.1 Milyar).

Pada tahun 1970-an, semangat kompetisi dikalangan siswa sempat berkembang. Bukanlah hal aneh jika ada 2-3 siswa sekolah yang tidak lulus ujian akhir nasional. Namun dalam perkembangannya, sejak tahun 1980-an lahir kebiasaan di kalangan pendidik untuk mengukur keberhasilan pembelajaran dari tingkat kelulusan siswanya. Maka yang terjadi adalah tradisi lulus seratus persen. Hal ini terjadi karena untuk mempertahankan citra sekolah. Namun bisa menjadi tidak produktif jika kualitas lulusan tidak baik. Karena dalam pandangan masyarakat awam, sekolah yang berkualitas adalah yang dapat mengantarkan lulusannya mendapatkan pekerjaan dengan mudah dan cepat. Dan yang terjadi saat ini adalah

ijazah akhirnya menjadi simbol formalitas tanpa menunjukkan kompetensi peraihnya.

Berdasarkan data Depdiknas, kenaikan nilai standar kelulusan UAN dari 3.01 menjadi 4.01 sedikit berpengaruh pada persentase ketidakkelulusan pada jenjang SLTA/MA dan SMK. Secara nasional, tingkat ketidakkelulusan UAN SLTA/MA sebesar 11.45% dari 1.195.457 peserta. Sementara tingkat ketidakkelulusan UAN SMK sebesar 11.45% dari 695.882 peserta. Persentase ini memang jauh dibawah perkiraan pengamat yang mengkhawatirkan penerapan kebijakan standar minimal kelulusan, sebesar 30% siswa diperkirakan tidak lulus. Namun jika dibandingkan dengan data Depdiknas untuk tingkat kelulusan tahun 2003, angka tingkat ketidakkelulusan terjadi peningkatan. Tahun 2003, tingkat ketidakkelulusan siswa SMU sebesar 7.75% dari 900.000 peserta. Untuk ketidakkelulusan siswa SMK sebesar 9.54% dari 500.000 peserta. Sementara pada jenjang SLTP, tingkat ketidakkelulusan mencapai 8.33% dari sekitar 2 juta peserta.<sup>8</sup>

Dibalik persentase lulusan tersebut, sesungguhnya standarisasi nasional dipertanyakan. Karena adanya perbedaan paket soal antar daerah. Hal ini dikaitkan dengan rendahnya kemampuan akademik di daerah tertentu. Untuk daerah tertentu, terutama Indonesia bagian timur dan sebagian wilayah barat Indonesia, pemerintah menyediakan paket soal dengan tingkat kesulitan lebih rendah dibanding sekolah-sekolah di Pulau Jawa. Jika hal ini yang terjadi, masih adakah standarisasi nasional itu? Masih layakkah disebut dengan Ujian Akhir Nasional?

## **5. Desentralisasi dan Otonomi Pendidikan**

Dua isu besar yang mengiringin pelaksanaan otonomi pendidikan adalah dimulainya masa transisi desentralisasi pengelolaan pendidikan dan kecenderungan merosotnya hasil pembangunan pendidikan yang selama ini dicapai. Disini yang dibutuhkan adalah komitmen, visi dan misi daerah untuk terus meningkatkan kualitasnya sesuai dengan harapan. Perlu disadari bahwa jangkauan pendidikan bukan hanya dalam konteks kuantitas (dimensi populasi), melainkan juga kualitas yang lebih mengarah pada kedalaman dan intensitas, baik dalam proses maupun produk sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan di masa depan.<sup>9</sup>

Masa transisi desentralisasi pendidikan mengharuskan diperkuatnya landasan dasar pendidikan yang lebih demokratis, transparan, efisien dan melibatkan partisipasi masyarakat daerah. Suyanto menegaskan bahwa salah satu cara yang dapat ditempuh adalah diberlakukannya manajemen pendidikan berbasis pada



sekolah (*school based education*) dan model perencanaan dari bawah (*bottom up planning*). Upaya peningkatan partisipasi masyarakat terhadap dunia pendidikan, peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, serta memperbaiki manajemen di setiap jenjang, jalur dan jenis pendidikan merupakan upaya antisipatif yang perlu diambil untuk menanggulangi kemerosotan pencapaian hasil pendidikan selama ini.<sup>10</sup>

Dengan diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 dan disusul dengan kebijakan Depdiknas tentang sistem manajemen berbasis sekolah dan pemberian kewenangan terhadap daerah (bahkan sekolah) untuk mengelola pendidikan, timbul secercah harapan akan semakin membaiknya pembangunan pendidikan. Model pembangunan pendidikan yang sangata sentralistik dan monolitik serta menafikan perbedaan, secara drastis seharusnya diubah menjadi desentralistik dan pluralistik sehingga kepentingan dan kebutuhan serta potensi dan kemampuan daerah menjadi lebih diperhatikan dan terbangkitkan. Dengan desentralisasi pendidikan yang direpresentasikan melalui model pengelolaan Manajemen Berbasis Sekolah dan Manajemen Berbasis Masyarakat, maka segenap komponen sekolah menjadi semakin berperan. Pemberian kewenangan yang besar pada guru melalui Manajemen Berbasis Sekolah dan Kurikulum Berbasis Kompetensi-pun diasumsikan akan mengembalikan harga diri dan rasa percaya diri guru yang di masa lalu sangat terpuruk akibat sistem yang bersifat sangat instruktif.

Ditinjau dari pemberdayaan guru dan siswa, UAN sama sekali tidak berguna. Otoritas guru untuk merencanakan, menyusun, dan memberikan nilai pada siswanya sebagai bagian integral dari tugasnya telah direbut. Seperti di masa-masa lalu guru tetap tidak dipercaya mampu melakukan tugasnya dengan baik. UAN menjadi semacam pusat perhatian dalam proses pembelajaran. Seperti Ebtanas di masa sebelumnya, seluruh proses pembelajaran dipusatkan pada upaya untuk sukses pada UAN sehingga hakikat proses pembelajaran menjadi terabaikan. Mestinya UAN yang jelas-jelas bertentangan secara diametral dengan prinsip-prinsip desentralisasi pendidikan dan menghabiskan dana besar mulai tahun depan dihapus. Biarkan sekolah mengevaluasi hasil kerjanya. Kontrol Pemerintah terhadap kualitas pendidikan dapat dilakukan setiap tahun terhadap siswa-siswa setiap kelas di semua jenjang pendidikan dengan diberikan tes standar dengan pemilihan sekolah peserta tes diambil secara random sample di tiap daerah yang dianggap dapat mewakili rata-rata nasional. Tes standar ini disamping untuk mengetahui kualitas pendidikan juga dapat dijasikan sebagai tes diagnostik untuk ditindaklanjuti<sup>11</sup>.

## **6. Menuju Ujian Sekolah (Penutup)**

Dua sisi yang berbeda dari dua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendidikan dan ujian, yaitu UU no. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 153/U/2003 tentang Ujian Akhir Nasional (UAN) Tahun Pelajaran 2003/2004. UU Sisdiknas sangat kental aroma *School Based Management* dan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang sangat berpihak pada otonomi guru dalam menentukan keberhasilan siswa. Sedangkan Kepmendiknas tentang UAN masih mengusung Kurikulum 1994 yang terasa sentralistik.

Berkaitan dengan standar nilai kelulusan, penulis sangat setuju dengan adanya patokan tersebut. Karena dapat menjadikan hidup iklim persaingan siswa dan guru, serta memberikan motivasi tersendiri bagi siswa dan guru. Bahkan perlu ditingkatkan standar nilai kelulusannya pada tahun-tahun mendatang. Seperti sudah terdengar rencana dari Depdiknas untuk meningkatkan menjadi 4.51 pada tahun 2005. Kemudian, pada 2006 dinaikkan lagi menjadi 5.01, tahun 2007 menjadi 5.56. Dan standar baku kelulusan mulai 2008 adalah 6.01. Namun, untuk pelaksanaan UAN yang sentralistik dan terasa membungkus otoritas guru dalam merencanakan, menyusun, dan memberikan nilai pada siswanya sebagai bagian integral dari tugasnya, penulis tidak sependapat. Ujian Sekolah merupakan pilihan yang lebih tepat untuk sistem pendidikan Indonesia. Disamping untuk menegakkan otonomi dan otoritas guru akan tugasnya terutama dalam evaluasi belajar sebagaimana termaktup dalam pasal 58 ayat (1) UU Sisdiknas, juga karena adanya perbedaan kualitas pendidikan antar wilayah Indonesia. Sehingga dengan Ujian Sekolah ini tidak ada lagi disparitas atau perbedaan tingkat kesulitan soal antar daerah. Evaluasi belajar sepenuhnya diserahkan sekolah dan guru. Depdiknas dan Dinas Pendidikan memberikan perannya dalam penentuan standar kualitas dan pengawasan secara ketat, tegas untuk menjaga obyektivitas pendidikan dan sekolah. Karena ada kecenderungan untuk lebih mempertahankan image atau citra sekolah dibandingkan dengan kualitas lulusan. Sekolah akan merasa jatuh citranya jika angka ketidakkelulusan tinggi. Dan tidak merasa jatuh citranya jika kualitas lulusan tidak bagus dan lulusannya menjadi pengangguran terdidik.

Sebagai peran pengawasan dan upaya untuk meminimalkan adanya perbedaan kualitas Ujian Sekolah dalam satu daerah otonomi (kabupaten/kota), maka soal

Ujian Sekolah disusun secara bersama-sama oleh guru dan sekolah dalam lingkup kabupaten/kota tersebut. Dengan demikian tetap dapat diketahui kualitas pendidikan untuk daerah tertentu, tanpa mengabaikan peran sekolah, guru dan kemampuan siswa yang bersangkutan.

Dengan diberlakukannya Ujian Sekolah untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah, maka sangat dimungkinkan penilaian siswa berdasarkan prinsip penilaian yang komprehensif yang meliputi kualifikasi kemampuan sikap (afektif), pengetahuan (kognitif) dan ketrampilan (psikomotorik) sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Hal ini sesuai dengan UU Sisdiknas, dalam penjelasan pasal 35 ayat (1).

Untuk dapat menuju ke Ujian Sekolah, tidaklah cukup dengan adanya surat keputusan menteri atau undang-undang sekalipun. Namun, juga diperlukan adanya pemberdayaan sekolah sebagai langkah pertamanya. Pertama-tama yang harus meningkatkan kualitas adalah sekolah masing-masing. Karena sekolahlah yang paling mengerti keadaan dirinya, apa yang harus diperbaiki, ditingkatkan, dan dipertahankan. Apabila sekolah dan guru ternyata tidak mampu, maka Depdiknas perlu turun tangan dengan memberikan bantuan seperti mengevaluasi dan merefleksi proses pembelajaran, dan mungkin pengelolaannya (manajemen sekolahnya). Peran membantu disini adalah peran pembinaan, pendampingan dan bukan pengambilalihan tugas sekolah. Disinilah peran Depdiknas dan aparatnya tanpa membentuk badan baru, bertekun dalam mendampingi lembaga pendidikan. Pendampinganpun dilakukan secara menyeluruh, artinya yang kurang berkualitas dimampukan dan diberdayakan, sedangkan yang sudah mampu berkembang ditingkatkan kualitasnya lagi.<sup>12</sup>

## Daftar Pustaka

- 
- <sup>1</sup> . Rogers Pakpahan. *Studi Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional SMU/MA dan SMK di Banten Tahun Pelajaran 2001/2002*.
  - <sup>2</sup> . Sinar Harapan. Jumat, 18 Juni 2004. *Tabel Konversi UAN untuk Jaga Keadilan bagi Siswa*. Jakarta
  - <sup>3</sup> . Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. *Petunjuk Pelaksanaan Penilaian*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

- 
- <sup>4</sup> . Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Program Spesifik Ditjen Dikdasmen*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
  - <sup>5</sup> . Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 153/U/2003 Tentang Ujian Akhir Nasional Tahun Pelajaran 2003/2004*.
  - <sup>6</sup> . Koalisi Pendidikan. 2004. *Pernyataan Sikap Koalisi Pendidikan Menyikapi Kebijakan Ujian Akhir Nasional*. Jakarta: [www.antikorupsi.org/newsart/uankoalisipend.rtf](http://www.antikorupsi.org/newsart/uankoalisipend.rtf)
  - <sup>7</sup> . Kompas. Senin, 12 April 2004. *Depdiknas Anggap Kebijakan UAN sebagai Transisi*. Jakarta.
  - <sup>8</sup> . Kompas. Jumat, 11 Juni 2004. *Kelulusan UAN Capai Target*. Jakarta.
  - <sup>9</sup> . Abdul Kadir. Mencari Pijakan Awal Sistem Pendidikan Mengawali Otonomi Daerah. [www.depdiknas.go.id/jurnal/36/](http://www.depdiknas.go.id/jurnal/36/)
  - <sup>10</sup> . Suyanto. 2001. *Membangun Sekolah yang Efektif*. Jakarta : Kompas. 26 Januari 2001.
  - <sup>11</sup> . KI Gunawan. *UAN dalam Perspektif Desentralisasi Pendidikan*. [www.artikel.us](http://www.artikel.us)
  - <sup>12</sup> . E, Baskoro Poedjinoegroho. *Refleksi Pelaksanaan UAN, Terkecoh "Grade-Minded"*. Jakarta : Kompas. Sabtu, 15 Mei 2004.